PODES08-KAB/KOTA

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

PENDATAAN POTENSI DESA 2008
SUPLEMEN KABUPATEN/KOTA

Rahasia

I. PENGENALAN TEMPAT

101	Provinsi		☐☐
102	Kabupaten/Kota*)		☐☐
103	Jumlah Kecamatan**) (Menurut Aparat Pemda Kab/Kota)		☐☐

II. KETERANGAN PETUGAS

201	Nama Pencacah	:	205	Nama Pengawas/Pemeriksa	: .....
202	NIP Pencacah	:	206	NIP Pengawas/Pemeriksa	: .....
203	Tanggal Pencacahan	:	207	Tanggal Pengawasan/Pemeriksaan	: .....
204	Tanda Tangan Pencacah	:	208	Tanda Tangan Pengawas/Pemeriksa	: .....

III. REKAPITULASI

301	Jumlah RS+RSB+RB (Baris "Jumlah" Kolom (3) : ..... R401 Blok IV)	☐☐☐	303	Jumlah Lapangan Udara Perintis Komersial (R602b) :	☐
302	Jumlah Objek Wisata (Baris "Jumlah" Kolom (3) : ..... R501 Blok V)	☐☐	304	Jumlah Sungai (Jumlah baris yang terisi di Kolom (1) R603) :	☐

*) *Coret yang tidak sesuai*

**) *Jika jumlah kecamatan berbeda dengan jumlah kecamatan yang ada di MFD, laporkan kepada Pengawas*

Petugas adalah staf Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota atau staf teknis lain yang ditunjuk.

....., ... 2008

Mengetahui
Sekwilda

Nama dan Cap Kabupaten/Kota

Prosedur Pendataan dan Pengisian Kusioner Suplemen Kabupaten/Kota

1. Petugas yang telah mengikuti pelatihan dengan membawa surat tugas mengunjungi instansi sebagai berikut:
    1.1. Dinas Kesehatan untuk mendapatkan data rumah sakit, rumah sakit bersalin dan rumah bersalin;
    1.2. Dinas Budaya dan Pariwisata untuk mendapatkan data objek wisata komersial;
    1.3. Dinas Perindustrian untuk mencatat data sarana indusri;
    1.4. Dinas Perhubungan untuk mencatat data sarana transportasi dan lapangan udara perintis;
    1.5. Dinas PU Pengairan untuk mendapatkan data terkait dengan penggunaan sungai;
    1.6. Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan data tentang Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
    1.7. Polres untuk mendapatkan data terkait Ruang Pelayanan Khusus (RPK);
    1.8. Dinas Sosial untuk mendapatkan data tentang rumah singgah dan rumah aman;
    1.9. KPUD untuk mendapatkan data tentang pilkada;
    1.10. Seksi Pemberdayaan Perempuan di Kantor Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk data tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK) serta rumah singgah dan rumah aman;
    1.11. Kantor Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengesahan data yang telah dikumpulkan.
2. Sebelum mendatangi instansi, isikan Blok I. Pengenalan Tempat dan Blok. II Keterangan Petugas R201, R202, dan R203. Blok III dapat diisikan setelah Blok IV s.d. Blok VII selesai pendataannya. Sebelum diserahkan ke pengawas, petugas pendata harus menandatangani kuesioner pada R204.
3. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan pada Blok IV s.d. Blok VII kepada pegawai yang menangani. Jika pada kunjungan pertama ke instansi terkait data yang dimaksud belum didapatkan, petugas harus kembali ke instansi tersebut pada kesempatan berikutnya.
4. Jika pendataan telah selesai petugas harus mendapatkan pengesahan dari Sekwilda di Kantor Bupati/Walikota.
5. Pengawas/pemeriksa harus memeriksa kewajaran isian masing-masing blok. Jika ada yang diduga tidak wajar harus ditanyakan kepada petugas pencacah untuk kembali mengunjungi instansi terkait dan menanyakan kembali kewajaran isian.
6. Jika sudah yakin dengan isian data setiap blok maka pengawas/pemeriksa melengkapi R205 s.d. R208.

IV. SARANA KESEHATAN
(*Sumber Informasi: Dinas Kesehatan*)

401 Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin

Sarana Kesehatan	Ada -1 Tidak -2	Jika *Kolom (2) = 1*							
		Jumlah Fasilitas	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Tenaga Kesehatan					
				Dokter		Perawat		Bidan	Jumlah
				Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Rumah Sakit									
2. Rumah Sakit Bersalin									
3. Rumah Bersalin									
Jumlah									

- Rumah Sakit yang dicatat adalah rumah sakit umum dan khusus seperti rumah sakit paru dan rumah sakit jantung.
- Perbedaan antara Rumah Sakit Bersalin (RSB) dan Rumah Bersalin (RB) adalah pada pengawasan dan fasilitasnya. RSB diawasi oleh dokter kandungan sedangkan RB diawasi oleh bidan. Sementara itu RSB lebih lengkap fasilitasnya dibanding RB.
- Jumlah tempat tidur yang dicatat adalah tempat tidur perawatan yang masih berfungsi.
- Jumlah dokter & perawat dihitung menurut jenis kelamin (kecuali bidan) baik sebagai pegawai tetap maupun honorer.
- Keberadaan sarana di Kol (2) harus dicek konsistensinya dengan keberadaan R604 Kol (2) PODES-DESA yang ada di kabupaten ini.
- Jika terdapat lebih dari 1 sarana kesehatan, maka jumlahkan baik tempat tidur maupun tenaga medisnya.

V. OBJEK WISATA
(*Sumber Informasi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*)
Blok ini tidak ditanyakan untuk Provinsi Bali

501 Objek Wisata Komersial

Objek Wisata	*Ada - 1* *Tidak - 2*	Jika *Kolom (2)= 1*		
		Nama Objek Wisata	Lokasi *) Nama Kecamatan / Kode Kecamatan	Pengelola: *Pemprov -1* *Pemkab -2* *Swasta -3*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kebun Binatang	☐	1..... 2.....	.....☐☐☐ .....☐☐☐	☐
2. Wisata Bahari	☐	1..... 2.....	.....☐☐☐ .....☐☐☐	☐
3. Wisata Pantai	☐	1..... 2.....	.....☐☐☐ .....☐☐☐	☐
4. Agrowisata	☐	1..... 2.....	.....☐☐☐ .....☐☐☐	☐
5. Wisata Budaya	☐	1..... 2.....	.....☐☐☐ .....☐☐☐	☐
6. Taman Rekreasi	☐	1..... 2.....	.....☐☐☐ .....☐☐☐	☐
7. Lainnya (.....) *Tuliskan*	☐	1..... 2.....	.....☐☐☐ .....☐☐☐	☐
Jumlah		☐☐		

- Objek Wisata adalah suatu tempat yang banyak dikunjungi orang karena ada objek yang mempunyai daya tarik secara alamiah maupun buatan manusia. Biasanya pengunjung harus membayar untuk masuk ke tempat tersebut.
- Wisata Bahari adalah jenis wisata dengan mengunjungi pulau seperti di Kepulauan Seribu, Pulau Anyer, dan sejenisnya.
- Agrowisata adalah jenis wisata seperti ke perkebunan buah-buahan. Contoh: Mekarsari di Cileungsi Bogor, Kebun Strawbery di Lembang, dan sejenisnya.
- Wisata Budaya adalah jenis wisata yang di dalamnya ada berbagai jenis bangunan atau bentuk lainnya yang mencerminkan budaya suatu wilayah. Contoh Taman Mini Indonesia Indah, Cagar Budaya Betawi, dan sebagainya.

*) Jika objek wisata komersial berada di lebih dari 1 kecamatan, maka lokasi yang dicatat merujuk pada lokasi utama (letak sebagian besar objek wisata)

Keterangan tentang Sarana Industri dan Perhubungan

- Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dengan luas sekurang-kurangnya 20 hektar yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
- Sentra Industri adalah pengumpulan atau pemusatan dalam kawasan tertentu (aglomerasi) perusahaan-perusahaan industri di suatu lokasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai kegiatan usaha yang saling terikat kerjasama strategis yang bersifat saling mengisi dan saling mendukung, serta terikat dalam semangat kebersamaan/komitmen kolektif yang kuat.
- Lingkungan Industri Kecil (LIK) adalah lokasi yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta dan khusus diperuntukan bagi industri kecil yang umumnya sejenis dimana tempat usaha terpisah dari tempat tinggal pengusahanya serta pada umumnya dibawah binaan teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- Perkampungan Industri Kecil (PIK) adalah serupa dengan LIK, tetapi tempat tinggal pengusaha tidak terpisah dari tempat usahanya.
- Lapangan Udara Perintis Komersial adalah tempat pendaratan pesawat (lapangan udara) terbatas. Biasanya hanya bisa dilandasi oleh pesawat-pesawat kecil dengan muatan penumpang sedikit. Contoh: lapangan udara perintis yang terdapat di Kalimantan, Papua, dan pulau-pulau lainnya. Ongkos yang dicatat adalah ongkos rata-rata tiap maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan yang dimaksud adalah nama perusahaan penerbangan yang beroperasi dan masih aktif melayani jalur penerbangannya.

VI. SARANA INDUSTRI DAN PERHUBUNGAN
(*Sumber Informasi: Dinas Perindustrian dan Dinas Perhubungan*)

601 Sarana Industri

Jenis Prasarana	*Ada - 1* *Tidak - 2*	Jika *Kolom (2) = 1*		
		Jumlah	Lokasi *)	
			Nama Kecamatan	Kode Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Kawasan Industri	☐	☐	.....	☐☐☐
2. Sentra Industri	☐	☐	.....	☐☐☐
3. Lingkungan Industri Kecil (LIK)	☐	☐	.....	☐☐☐
4. Perkampungan Industri Kecil (PIK)	☐	☐	.....	☐☐☐

602 Perhubungan

a. Lapangan Udara Perintis Komersial

Ada - 1 Tidak - 2 ⟶ *R603* ☐☐

b. Jika *R602a = 1*, jumlahnya: ..... lapangan

Nama Lapangan Udara Perintis Komersial	Nama Maskapai Penerbangan yang Beroperasi	Rata-rata Ongkos Penerbangan ke Lapangan Udara Ibukota Provinsi (000 Rp)**)		Frekuensi Penerbangan: *Setiap hari -1* *2 hari sekali -2* *Lebih 2 hari -3*
		Reguler per Penumpang	Charter (Sewa)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1..... 2.....	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐	☐
2.	1..... 2.....	☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐	☐

*) Jika sarana industri berada di lebih dari 1 kecamatan, maka lokasi yang dicatat merujuk pada lokasi utama (letak sebagian besar sarana industri)

**) Jika penerbangan melayani rute ke provinsi lain maka tuliskan di Blok Catatan.

Keterangan tentang Sarana Perhubungan serta Politik dan Keamanan

- Sungai yang melintasi kabupaten/kota adalah sungai yang dapat dan pernah dilayari kapal motor sepanjang tahun untuk mobilitas barang (lalu lintas perdagangan) atau transportasi dari desa ke kota dan sebaliknya. Termasuk yang dicatat adalah sungai yang saat ini sudah tidak dilayari lagi tetapi dulu pernah dilayari (tidak dibatasi waktu). Dilayari sepanjang tahun artinya tidak tergantung pada saat air pasang atau surut atau musim. Pendangkalan adalah menurunnya ketinggian air karena berbagai sebab.
- Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah perusahaan yang mengelola jasa tenaga kerja dan mempunyai perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja.
- Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sarana sekaligus program khusus di kesatuan kepolisian yang berfokus pada pelayanan empatik, penuh pengertian dan profesional oleh aparat polisi wanita bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan atau pelecehan seksual agar melaporkan kasusnya dengan aman.
- Rumah Singgah adalah tempat penampungan anak jalanan (anjal). Rumah singgah ini memberikan bimbingan pendidikan, keterampilan dan kesempatan kerja bagi anak jalanan.
- Rumah Aman adalah sarana tempat berlindung sementara para korban *trafficking* dan kekerasan dalam rumah tangga sebelum mereka pulih dan kembali ke lingkungan awal. Fasilitas yang disediakan di rumah aman ini antara lain: ruang konseling, rehabilitasi mental dan fisik serta tempat kunjungan pasien. Mereka akan ditangani oleh petugas medis maupun pembimbing yang profesional.

VI. SARANA INDUSTRI DAN PERHUBUNGAN (lanjutan)
(*Sumber Informasi: Dinas PU atau Dinas Perhubungan*)

603 Tranportasi Sungai

Sungai yang melintasi Kabupaten/Kota ini (yang dapat dan pernah dilayari kapal motor sepanjang tahun untuk mobilitas orang dan barang dari desa ke kota)

Nama Sungai	Masih Dilayari: *Ya - 1 Tidak - 2*	Jika *Kolom (2) = 2*	
		Mulai kapan tidak dilayari? (tahun)	Apakah karena pendangkalan : *Ya - 1 Tidak - 2*
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	☐	☐☐☐☐	☐
2.	☐	☐☐☐☐	☐
3.	☐	☐☐☐☐	☐
4.	☐	☐☐☐☐	☐

VII. POLITIK DAN KEAMANAN

701 Keberadaan Institusi di Kab/Kota:

INSTITUSI	*Ada - 1 Tidak - 2*	Jika *Kolom (2) = 1*, jumlah :
(1)	(2)	(3)
1. Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)	☐	☐☐☐
2. Ruang Pelayanan Khusus (RPK)	☐	☐☐☐
3. Rumah Singgah	☐	☐☐☐
4. Rumah Aman	☐	☐☐☐

Keterangan sumber informasi:

1. PJTKI ditanyakan kepada Dinas Tenaga Kerja.
2. RPK ditanyakan kepada Polres atau Seksi Pemberdayaan Perempuan di Kantor Pemerintah Daerah Kab/Kota.
3. Rumah Singgah dan Rumah Aman ditanyakan kepada Dinas Sosial atau Seksi Pemberdayaan Perempuan di Kantor Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Keterangan tentang Politik dan Keamanan

- Orang yang mempunyai hak pilih adalah orang yang telah berumur 17 tahun lebih atau belum mencapai umur 17 tahun tetapi sudah menikah.
- Orang yang terdaftar/memperoleh kartu pilih adalah orang yang mempunyai hak pilih dan terdaftar serta memperoleh kartu hak pilih.
- Jumlah suara sah adalah jumlah kartu suara yang dihitung dari banyaknya orang yang telah menggunakan hak pilih secara benar/sah pada suatu pilkada.

VII. POLITIK DAN KEAMANAN (lanjutan)
(Sumber Informasi: KPUD)

702	Pilkada a. Jenis Pilkada yang Pernah Dilaksanakan Terakhir: Pilkada Bupati/Walikota - 1 Pilkada Gubernur - 2 Tidak ada - 3 ⟶ *Stop* b. Tahun Pelaksanaan Pilkada Terakhir: c. Partisipasi Pilkada 1. Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dalam Pilkada terakhir: 2. Jumlah penduduk yang terdaftar/memperoleh kartu pilih: 3. Jumlah suara sah dalam Pilkada terakhir: d. Partai Pendukung Pimpinan Daerah Sekarang (paling banyak 3 partai)*): 1. Partai (1) = ... 2. Partai (2) = ... 3. Partai (3) = ...	

*) Kode Partai:

Partai Golongan Karya	- 1	Partai Demokrat	- 5
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	- 2	Partai Keadilan Sejahtera	- 6
Partai Kebangkitan Bangsa	- 3	Partai Amanat Nasional	- 7
Partai Persatuan Pembangunan	- 4	Lainnya	- 8

VIII. CATATAN

Prosedur Pemeriksaan

Blok III. Rekapitulasi

Rincian 301. Jumlah RS/RSB/RB

Periksa apakah isian pada Rincian 301 sudah sama dengan Rincian 401 Kolom (3) pada baris ”Jumlah”.

Rincian 302. Jumlah Objek Wisata

Periksa apakah isian pada Rincian 302 sudah sama dengan baris ”Jumlah” pada Rincian 501 Kolom (3).

Rincian 303. Jumlah Lapangan Udara Perintis Komersial

Periksa apakah isian pada Rincian 303 sudah sama dengan isian pada Rincian 602.b.

Rincian 304. Jumlah Sungai

Periksa apakah isian pada Rincian 304 sudah sama dengan jumlah baris yang terisi pada Rincian 603 Kolom (1).

Blok VI. Sarana Industri dan Perhubungan

Rincian 601. Sarana Industri

Jika Rincian 601 Kolom (2) berkode ”1” maka Kolom (3) dan (4) harus terisi.

Rincian 602. Perhubungan

Jika Rincian 602.a berkode ”1”maka Rincian 602.b akan terisi. Jika Rincian 602.a berkode ”2” langsung ke Rincian 603.

Rincian 603. Transportasi Sungai

Jika Rincian 603 Kolom (2) berkode ”2” maka Kolom (3) dan (4) harus terisi.

Blok VII. Politik dan Keamanan

Rincian 701. Keberadaan Institusi

Jika Rincian 701 Kolom (2) berkode ”1” maka Kolom (3) harus terisi jumlahnya.

Rincian 702. Pelaksanaan Pilkada

Jika Rincian702.a berkode ”3” maka stop.